



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 802 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMINDAHAN LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LURAH PULO
GEBANG DARI LOKASI PERUMAHAN ERA MAS 2000 KE LOKASI EKSISTING
KANTOR DAN RUMAH DINAS LURAH PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Tokoh Warga RW 015 Perumahan Era Mas 2000 Nomor 027/Pemberitahuan/RW 015/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 hal Keberatan dan Penolakan Rencana Relokasi/Pembangunan Kantor Lurah Pulo Gebang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemindahan Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pulo Gebang Dari Lokasi Perumahan Era Mas 2000 ke Lokasi Eksisting Kantor dan Rumah Dinas Lurah Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standarisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMINDAHAN LOKASI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LURAH PULO GEBANG DARI LOKASI PERUMAHAN ERA MAS 2000 KE LOKASI EKSISTING KANTOR DAN RUMAH DINAS LURAH PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pemindahan Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pulo Gebang Dari Lokasi Perumahan Era Mas 2000 ke Lokasi Eksisting Kantor dan Rumah Dinas Lurah Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : SKPD/UKPD yang terkait agar membantu dalam melaksanakan diktum KESATU sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemindahan lokasi pembangunan Gedung Kantor Lurah Pulo Gebang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2017

/Pdt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Camat Cakung
12. Lurah Pulo Gebang